



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KL. IA BANDUNG

P E N E T A P A N

NOMOR : 645/PDT/P/2021/PN.BDG.-

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kelas Bandung KL. IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MIRA ROSANA GNAGEY, beralamat di Jalan Sitisari Wetan No. 28 RT. 05/07 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ROEDY M. WIRANATAKUSUMAH, S.H., M.H.** dan **RATEH MYIMAS INTAN, S.H.**, keduanya adalah Advokat pada Law Firm **ROEDY M. WIRANATAKUSUMAH & PARTNERS**, beralamat Kantor di Jalan Wartawan III No. 17 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2021, untuk disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 08 September 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung KL. IA Khusus pada tanggal 20 September 2021, di bawah register Nomor : 645/PDT/P/2021/PN.BDG, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon (Mira Rosana Gnagey) dengan Richard Wayne Gnagey adalah sepasang suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Indonesia (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 308/37/VIII/90 tertanggal 20 Agustus 1990 yang dicatatkan/dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor : 645/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya telah dikaruniakan 3 (*tiga*) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) NARA ANUMILA GNAGEY, Anak Pertama dengan jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung, Indonesia Tanggal 04 Juni 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.06/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung, Tertanggal 7 Juni 1991, beralamat di Jl. Sitisari Wetan No.28 Bandung 40265.

Bahwa hingga permohonan ini diajukan Sdri. Nara anak pertama dari sepasang suami-istri tersebut diatas dalam keadaan sehat dan bekerja sebagai wirausaha.
 - b) RAY AMANI GNAGEY, Anak Kedua dengan jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, Indonesia Tanggal 3 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 23/UMUM/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, Tertanggal 8 Desember 2006 beralamat di Jl. Sitisari Wetan No.28 Bandung 40265.

Bahwa hingga permohonan ini diajukan Sdr. Ray anak kedua dari sepasang suami-istri tersebut diatas dalam keadaan sehat dan bekerja sebagai wirausaha.
 - c) RICKY ANNAFI GNAGEY, Anak Ketiga dengan jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, Indonesia Tanggal 9 Maret 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 08/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, Tertanggal 14 Maret 2002 beralamat di Jl. Sitisari Wetan No.28 Bandung 40265.

Bahwa hingga permohonan ini diajukan Sdr. Ricky anak ketiga dari sepasang suami-istri tersebut diatas dalam keadaan sehat dan tercatat sebagai Mahasiswa.
3. Bahwa pada awal pernikahan kondisi kesehatan suami Pemohon (Richard Wayne Gnagey) dalam keadaan baik, sehat dan dapat melakukan segala kegiatan dan pekerjaannya dengan normal dan mandiri;
4. Bahwa suami Pemohon merupakan seorang wiraswasta yang bekerja selama 37 tahun sebagai konsultan dan relawan khususnya dalam membantu pemerintah Indonesia di bidang pembangunan desa dan pengembangan pendidikan masyarakat, sejak tahun 1978 hingga 2015;
5. Bahwa pada tahun 2007 suami Pemohon didiagnosa sakit diabetes berdasarkan hasil laboratorium dan pemeriksaan oleh dr. Ali Djumhana, Sp.PD-KGEH, ahli penyakit dalam;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor : 645/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 saat *lockdown* karena pandemic Covid-19, suami Pemohon selalu ingin pergi ke luar rumah dan suami Pemohon tidak dapat memahami situasi pandemi walaupun Pemohon dan Keluarga sudah berupaya melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada beliau agar dapat memahami situasi tersebut;
Bahwa dikarenakan kondisi psikologis suami Pemohon yang tidak stabil dan semakin memburuk, maka Pemohon kemudian berinisiatif untuk memeriksakan kondisi suaminya ;
Bahwa kemudian Pemohon membawa suaminya ke Klinik Perisai Husada, Jl. Halmahera No.8, Citarum, untuk melakukan pemeriksaan ke dokter penyakit syaraf, dr. Reggy Panggabean, Sp.S(K).;
Bahwa setelah melalui pemeriksaan dasar dan interview, hasil dari pemeriksaan tersebut didiagnosa bahwa suami Pemohon mengalami stroke bahasa sehingga dr. Reggy Panggabean, Sp.S(K) menyarankan agar Termohon untuk diperiksa lebih lanjut kepada ahli diabet dan demensia, dr. Paulus Anam Ong, Sp.S(K). pada Rumah Sakit Advent Bandung;
7. Bahwa masih pada bulan Maret 2020, atas saran dari dr. Reggy Panggabean, Sp.S(K). Pemohon membawa suaminya memeriksakan kesehatan ke dr. Paulus Anam Ong, Sp.S(K). atas pemeriksaan tersebut dr. Paulus Anam menduga bahwa suami Pemohon terkena stroke di kaki sebelah kanan dan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan CT Scan dan MRI;
8. Bahwa pada hari berikutnya atas saran dr. Paulus Anam Ong, Sp.S(K). Pemohon membawa suaminya ke RS. Borromeus Bandung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan CT Scan dan MRI;
Namun pemeriksaan CT Scan dan MRI ditanggguhkan karena kondisi emosional suami Pemohon yang selalu menolak untuk mendapatkan suntikan kontras sehingga Pemohon beinisiatif untuk menunggu saat yang tepat agar suami Pemohon dapat melakukan pemeriksaan CT Scan dan MRI;
9. Bahwa dengan situasi pandemic yang semakin memburuk, Pemohon terkendala dan tidak dapat membawa suaminya melakukan perawatan sesuai jadwal, dimana ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit dipenuhi oleh pasien-pasien COVID-19, dan dr. Paulus Anam maupun dr. Ali Djumhana tidak melakukan praktek serta tidak menerima pasien selama *lockdown*, sehingga suami Pemohon tidak mendapatkan pengobatan sesuai jadwal;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor : 645/Pdt.P/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020, kondisi Kesehatan suami Pemohon mengalami penurunan dan semakin melemah disebabkan kadar gula darah mencapai 480 sehingga diharuskan rawat inap di Rumah Sakit Edelweiss Bandung selama tiga hari dua malam, dan ditangani oleh tim dokter diabet- internis dan psikiater, yaitu dr. Tri Kumoroyekti, Sp.KJ. dan dr. Ummi Wasitoh, Sp.PD.;
- Pada saat perawatan tersebut suami Pemohon juga selalu menolak untuk mendapatkan tindakan medis seperti diberi infus dan pemeriksaan lainnya. Sehingga tim dokter mengambil tindakan untuk diberikan obat penenang kepada suami Pemohon agar tidak agresif. Karena suami Pemohon selalu menolak untuk diberikan pengobatan, maka Pemohon membawa suaminya pulang untuk diberikan perawatan di rumah. Hasil pemeriksaan dari RS. Edelweiss menyarankan bahwa suami Pemohon harus dikonsultasikan ke dr. Paulus Anam Ong, Sp.S(K).
11. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 atas dasar saran dari RS. Edelweiss, Pemohon membawa suaminya kembali ke RS. Advent untuk melakukan pemeriksaan lebih detail dari dokter ahli dimensia, diabet dan *Alzheimer*, dr. Paulus Anam Ong, Sp.S(K).
- Kemudian dr. Paulus Anam Ong, Sp.S(K). melakukan pemeriksaan *CT Scan*, dan test *Visual Cognitive Assesment Test* (VCAT) kepada suami Pemohon. Hasil dari pemeriksaan tersebut (terlampir) dinyatakan bahwa suami Pemohon mengalami *Dementia Alzheimer dan Stroke (Mixed-Type Dementia)* yang membuat Termohon tidak lagi memiliki kemampuan kognisi dan perilaku yang terganggu, dan Termohon tidak mampu melakukan aktivitas keseharian, pekerjaan, dan membuat keputusan secara mandiri; dikarenakan terjadinya penciutan otak kiri dan kosongnya memori;
12. Bahwa karena kondisi kemampuan kognisi dan perilaku suami Pemohon semakin memburuk, disorientasi terhadap tempat/benda/waktu, perubahan perilaku yang sulit dikendalikan, tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar/sanitasi diri, dan semakin sulit untuk berkomunikasi dua arah, maka Pemohon membawa suaminya ke Klinik Kesehatan Mental untuk konsultasi dengan psikiater dr. Rama Giovani, Sp.KJ.
13. Bahwa hingga surat permohonan pengampunan ini dibuat, suami Pemohon tidak mampu lagi melakukan aktivitas keseharian (seperti berpakaian, mandi, BAB, BAK, dll), sepenuhnya secara mandiri dan memerlukan bantuan serta pengawasan sepenuhnya dari Pemohon, anak-anak maupun sanak keluarga;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor : 645/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika Richard Wayne Gnagey selaku suami Pemohon dinyatakan tidak cakap hukum, dan atau berada dibawah pengampunan dikarenakan keadaannya tersebut.

Sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 433:

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan."

Pasal 434:

"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri."

Dan sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengampunan atas nama Richard Wayne Gnagey selaku suami Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang berada didaerah hukum tempat tinggal Pemohon dan suami.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Richard Wayne Gnagey yang merupakan suami dari Pemohon berada dalam kondisi sakit otak dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili segala kepentingan keperdataannya oleh seorang pengampu;
3. Menyatakan sah secara hukum (*Verklaart von het rechts*) Richard Wayne Gnagey berada di bawah pengampunan (*Onder Curatele Gesteld*) oleh Pemohon sebagai pengampu yang wajib menyelenggarakan segala

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor : 645/Pdt.P/2021/PN.Bdg



kepentingan dan hak hukum Richard Wayne Gnagey selaku suami Pemohon, termasuk segala kepentingan keperdataannya;

4. Menyatakan sah secara hukum, Pemohon bertindak mewakili Richard Wayne Gnagey selaku suami Pemohon untuk mengurus segala kepentingan dan hak hukum Richard Wayne Gnagey selaku suami Pemohon, termasuk kepentingan keperdataan, pengurusan aset-aset, termasuk juga untuk setiap perubahan, perpanjangan, penambahan, dan/atau pembaharuan yang ada pada saat ini maupun yang akan dibuat di kemudian hari yang berkaitan dengan kepentingan Richard Wayne Gnagey selaku suami Pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul pada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan kembali Surat Permohonannya tertanggal 08 September 2021, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan satu sama lain sesuai dengan aslinya, berupa :

- P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 308/37/VIII/90 ;
- P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3273134601660001 atas nama Pemohon ;
- P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3273130109100430 ;
- P-4 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3273131005480006 atas nama Richard Wayne Gnagey ;
- P-5 : Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik atas nama Richard Wayne Gnagey ;
- P-6 : Fotocopy Pasport No. 483804367 atas nama Richard Wayne Gnagey ;
- P-7 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 327313205180002 ;
- P-8 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 06/1991 atas nama Nara Anumila ;
- P-9 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3273134406910006 atas nama Nara Anumila Gnagey ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10 : Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik atas nama Nara Anumila Gnagey ;
- P-11 : Fotocopy Pasport No. 568127942 atas nama Nara Anumila ;
- P-12 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3273132609180005 ;
- P-13 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 23/UMUM/1994 atas nama Ray Amani ;
- P-14 : Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik atas nama Ray Amani Gnagey ;
- P-15 : Fotocopy Pasport No. 517415337 atas nama Ray Amani ;
- P-16 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 08/2002 atas nama Ricky Annafi ;
- P-17 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3273130903020001 atas nama Ricky Annafi ;
- P-18 : Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Advent tertanggal 15 Februari 2021 ;
- P-19 : Fotocopy Medical Certificate yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Advent tertanggal 15 Februari 2021 ;
- P-20 : Fotocopy Surat Keterangan Rawat Inap yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Borromeus tertanggal 28 September 2021 ;
- P-21 : Fotocopy Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Borromeus tertanggal 29 September 2021 ;
- P-22 : Fotocopy Printout Foto Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 01 Oktober 2021 ;
- P-23 : Fotocopy Printout Foto Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 01 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dimuka Hakim sesuai dengan agamanya, saksi mana pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. ROBBY MAULANA Z, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing berkewarganegaraan Amerika yang bernama Richard Wayne Gnagey di Bandung pada tanggal 20 Agustus 1990 ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor : 645/Pdt.P/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing diberinama NARA ANUMILA GNAGEY, RAY AMANI GNAGEY dan RICKY ANNAFI GNAGEY ;
- Bahwa benar saat ini suami Pemohon saat ini sedang sakit Dementia Alzheimer dan Stroke ;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari layaknya manusia yang sehat, karena suami Pemohon saat ini segala sesuatunya dilakukan diatas kasur ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu dalam hal hukum yang menyangkut tentang suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon sangat mampu dan cakap apabila Pemohon ditunjuk sebagai Wali pengampu bagi suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa seluruh keluarga, baik keluarga Pemohon ataupun keluarga suami Pemohon telah mengetahui dan menyetujui apabila Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu bagi suami Pemohon tersebut ;

Saksi 2. RIZKY MARYADI, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing berkewarganegaraan Amerika yang bernama Richard Wayne Gnagey di Bandung pada tanggal 20 Agustus 1990 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing diberinama NARA ANUMILA GNAGEY, RAY AMANI GNAGEY dan RICKY ANNAFI GNAGEY ;
- Bahwa benar saat ini suami Pemohon saat ini sedang sakit Dementia Alzheimer dan Stroke ;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari layaknya manusia yang sehat, karena suami Pemohon saat ini segala sesuatunya dilakukan diatas kasur ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu dalam hal hukum yang menyangkut tentang suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon sangat mampu dan cakap apabila Pemohon ditunjuk sebagai Wali pengampu bagi suami Pemohon tersebut ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor : 645/Pdt.P/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga, baik keluarga Pemohon ataupun keluarga suami Pemohon telah mengetahui dan menyetujui apabila Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu bagi suami Pemohon tersebut ;

Saksi 3. NARAANUMILA GNAGEY, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah anak pertama Pemohon dari 3 (tiga) bersaudara ;
- Bahwa benar saat ini ayah saksi saat ini sedang sakit Dementia Alzheimer dan Stroke ;
- Bahwa saat ini ayah saksi sudah tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari layaknya manusia yang sehat, karena ayah saksi saat ini segala sesuatunya dilakukan diatas kasur ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu dalam hal hukum yang menyangkut tentang ayah saksi tersebut ;
- Bahwa Pemohon sangat mampu dan cakap apabila Pemohon ditunjuk sebagai Wali pengampu bagi ayah saksi tersebut ;
- Bahwa seluruh keluarga, baik keluarga Pemohon ataupun keluarga ayah saksi telah mengetahui dan menyetujui apabila Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu bagi ayah saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon menerangkan, selain surat-surat bukti ataupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, pihaknya tidak akan mengajukan surat-surat bukti ataupun saksi lain ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas tentang fisik suami Pemohon yang akan diampu, maka Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini sebagaimana telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tanggal 01 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dihubungkan dengan surat-surat bukti maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor : 645/Pdt.P/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Bandung pada tanggal 08 Januari 1966 ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing berkewarganegaraan Amerika Serikat yang bernama Richard Wayne Gnagey di Bandung pada tanggal 20 Agustus 1990, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 308/37/VIII/90 ;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing diberinama NARA ANUMILA GNAGEY, RAY AMANI GNAGEY dan RICKY ANNAFI GNAGEY ;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas suami Pemohon tersebut bahwa benar saat ini suami Pemohon sedang sakit Dementia Alzheimer dan Stroke yang mana suami Pemohon tersebut sudah tidak bisa melakukan sesuatu hal layaknya manusia sehat dan suami Pemohon hanya bisa melakukan kegiatannya diatas kasur ;
- Bahwa memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali Pengampu bagi suaminya yang bernama RICHARD WAYNE GNAGEY dikarenakan Pemohon adalah istri dari suaminya tersebut ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon tidak keberatan dan sudah mendapatkan persetujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi satu sama lain bersesuaian, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat Volunteer, maka beralasan apabila biaya yang timbul akibat permohonan tersebut, dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor : 645/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Pemohon MIRA ROSANA GNAGEY, untuk menjadi Wali Pengampu untuk bertindak dalam hal kepentingan hukum atas suaminya yang bernama RICHARD WAYNE GNAGEY ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, ditetapkan di Bandung, pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **05 OKTOBER 2021**, oleh Kami : **TARYAN SETIAWAN, S.H., M.Si.**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung KL. IA Khusus tanggal 20 September 2021, No. 645/PDT/P/2021/PN.BDG. dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon. -

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

DICATAT DISINI :

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan menerima terhadap isi Penetapan tersebut.---

Bandung, Oktober 2021
Panitera Muda Perdata,

H. DENI SAPTANA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor : 645/Pdt.P/2021/PN.Bdg